



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

YACOBUS MIRIP, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Irigasi Timika, Kab Mimika, Provinsi Papua untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tim pada tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama tersebut di atas adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Ijazah SMP dan Surat Nikah Gereja Pemohon.
2. Bahwa pemohon dengan ini berkehendak merubah nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk tersebut dari yang tertulis dan dibaca : ABRAHAM WANDIK lahir di Danggoa, 15 agustus 1985 menjadi tertulis dan dibaca : JACOBUS MIRIP lahir di Jamologo, 6 Mei 1976 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga, Ijazah SMP dan Surat Nikah Gereja Pemohon.
3. Bahwa untuk sahnya perubahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan.
4. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 9109010801100058 menjadi tertulis dan dibaca : JACOBUS MIRIP lahir di Jamologo, 6 Mei 1976 dengan NIK : 9109010605760011 ;
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nelus Wandikbo dan saksi Apriyana Weya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin mengesahkan perubahan nama yang terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 9109010801100058 menjadi tertulis dan dibaca : JACOBUS MIRIP lahir di Jamologo, 6 Mei 1976 dengan NIK : 9109010605760011;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengesahkan perubahan nama sah nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 9109010801100058 yang tertulis dan dibaca : Jacobus Mirip lahir di Jamologo, 6 Mei 1976 dengan NIK : 9109010605760011;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tim



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abraham Wandik, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Yacobus Mirip, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Surat Nikah Gereja atas nama Yacobus Mirip dengan Apiana Weya, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Yakobus Mirip, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan Janji pada pokoknya menerangkan:

1. Nelus Wandikbo, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang yang bernama Yacobus Mirip dan ingin mengesahkan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 9109010801100058 menjadi tertulis dan dibaca : Jacobus Mirip lahir di Jamologo, 6 Mei 1976 dengan NIK : 9109010605760011;
2. Aprina Weya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon merupakan orang yang bernama Yacobus Mirip dan ingin mengesahkan nama Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 9109010801100058 menjadi tertulis dan dibaca : Jacobus Mirip lahir di Jamologo, 6 Mei 1976 dengan NIK : 9109010605760011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi – Saksi yang diajukan Pemohon ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Yacobus Mirip, berdomisili di Timika dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor Register 9109010801100058 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9109010605760011;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon Merupakan orang yang bernama Yacobus Mirip dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 9109010605760011 sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon dengan No register 9109010801100058 sehingga Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan pengesahan nama Pemohon yang bernama Yacobus Mirip dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 9109010605760011 sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon dengan No register 9109010801100058 patut untuk dikabulkan supaya Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan nama yang dimana pemilik kewenangan dalam pembuatan administrasi pengesahan nama adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mimika;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk membuat catatan pinggir dalam Register Catatan Sipil pada dokumen kependudukan Pemohon dan menambahkannya dalam amar penetapan ini tanpa mengubah esensi dari pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan "sah" perubahan nama Pemohon Yacobus Mirip dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 9109010605760011 sebagaimana Kartu Keluarga Pemohon dengan No register 9109010801100058;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan nama tersebut
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 3 Maret 2021** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tim tertanggal 8 Februari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 390.000,00
(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)